

# **PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT**

Oleh:

Mangalap Tua Sitanggang

email: mangalapsitanggang@gmail.com

Universitas Langlangbuana

## **ABSTRAK**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kemudian ditegaskan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat yang menghendaki adanya Hakim Pengawas dan Pengamat sesudah putusan dijatuhkan untuk mengawasi secara langsung terhadap narapidana selama mereka menjalani pemidanaan. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana diatur dalam pasal 277 sampai dengan pasal 285 KUHP dan no. 7 Tahun 1985, dalam pelaksanaan kontrol terhadap hasil laporan narapidana yang dibuat dan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Peran dimaksud dilakukan untuk menghindari tidak terjadinya kesalahpahaman antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Hambatan yang ditemui selain Undang-Undang tidak mengatur secara jelas hak dan wewenang serta sanksi Hakim Pengawas dan Pengamat, juga tindak lanjut dari hasil pengawasan dan pengamatan belum efektif. Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, seharusnya peran Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya sebatas mengawasi dan mengamati narapidana dan membuat laporan saja akan tetapi dapat dikembangkan lagi ke arah pencegahan tidak terulangnya perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang dilakukan oleh narapidana berupa pemberian sanksi yang tegas terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana serta menjaga wibawa dan kemurnian tujuan daripada Lembaga Pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** Pengawasan dan Pengamatan, Hakim Pengawas, Narapidana.

## **ABSTRACT**

*In the Criminal Procedure Code, it is also confirmed by the Supreme Court Circular no. 7 of 1985 on the Implementation Guidance of Judges of Supervisors and Observers who require the presence of a supervisory judge and observer after the verdict is imposed to supervise directly against the prisoners during their conviction. The role of the supervisory judge and observer as provided for in articles 277 up to article 285 of the Criminal Code and no. 7 of 1985 the execution of controls on the results of inmate reports made and submitted by Head of The Penal Institutions. The role is intended to avoid the occurrence of misunderstanding between the supervisory judge and observer with the prison officer. Obstacles encountered other than the law do not clearly regulate the rights and authorities and sanctions of supervisory and observer judges, as well as the follow-up of monitoring and observation results have not been effective. For the smooth conduct of supervision and observation, the role of supervisor and observer judges should not only be limited to supervising and observing the prisoners and reporting but also can be developed towards the prevention of non-repetition of unlawful acts committed by prisoners in the form of strict sanctions against prisoners who commit a criminal offense while serving a sentence in a penitentiary. This is intended to avoid repetition of criminal acts and to maintain the prestige and purity of purpose rather than the Penal Institutions.*

*Keywords: Supervision and Observation, Supervisory Judge, Inmates*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali (Karyadi:1981).

Pembangunan di bidang hukum diperlukan sebagai usaha Peningkatan dan Penyempurnaan, Pembinaan Hukum Nasional dengan mengadakan penyusunan Undang-Undang, Salah satu produk yang sudah berhasil dilahirkan adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelum UU Nomor 8 Tahun 1981 lahir, hukum acara yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang yang merupakan peninggalan kolonial Belanda yaitu HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) *Staatsblad* tahun 1941 Nomor 44, dengan demikian perkara pidana sebelum KUHAP diundangkan, terhadap tersangka masih diberikan pasal-pasal HIR itu.

HIR yang disusun pada zaman penjajahan Belanda oleh pemerintah kolonial diciptakan untuk mengatur tugas dan wewenang Kepolisian, pengadilan sipil dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan bumi putera

dan orang-orang yang dipersamakan dengan mereka.

Sejalan dengan politik hukum nasional kita yang menghendaki diciptakannya hukum nasional yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimuat dalam L.N. Tahun 1981 No. 76 dan TLN No. 3209, yang dengan tegas mencabut HIR (*Staatsblad* tahun 1941 No. 44) jo UU Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (L.N. Tahun 1951 No. 59 dan TLN No. 81) sepanjang yang mengatur hukum acara Pidana. Lahirnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Selain merupakan produk Nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial, juga memberikan spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mengandung koordinasi dalam pelaksanaan tugas tersebut (Penjelasan KUHAP: 115).

Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para

pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum, dan demi pembangunan di bidang hukum maka diadakan suatu usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara yang kemudian, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang tentang hukum acara pidana ini ditujukan untuk melaksanakan peradilan bagi Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama Negara Hukum dapat ditegakkan.

Dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tak bersalah/*presumption of innocence* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Yahya Harahap:40). Dengan demikian, meskipun seseorang

dalam keadaan sebagai narapidana, hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang harus tetap diberikan tanpa memandang perbedaan bangsa, suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun status sosial dan status hukum seseorang. Perlindungan terhadap hak-hak narapidana menjadi sangat penting, sebab pelanggaran terhadap hak-hak dasar narapidana menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat, tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Dalam ungkapan Latin menyatakan bahwa *ei incumbit probatio cui dicit, non qui nrgat* yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya. Jadi sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dipersangkakan kepadanya, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah (Munir Fuady:202).

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana tidak terlepas dari aspek birokrasi, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang *vulnerable* (rentan) dalam masyarakat.

Sangat terbuka kemungkinan bagi narapidana menerima perlakuan buruk, diperiksa demi memperoleh pengakuan dengan menggunakan kekerasan, disiksa,

menghilangkan hak-hak asasi secara paksa, walaupun sesungguhnya pengakuan yang tidak diperlukan karena yang dibutuhkan dari seorang tersangka bukanlah pengakuan akan tetapi keterangan, keterangan bisa berupa pengakuan dan bisa pula berupa penyangkalan. Dalam sejarah hukum di negara Amerika Serikat misalnya, konsep kebebasan individu ini kemudian dikombinasikan dengan konsep perlindungan hak yang sama (*equal protection*) dalam artian semua orang (termasuk budak) berhak atas perlindungan hukum yang sama. Konsep perlindungan hak yang sama ini bermula dari penggalan kalimat dari amandemen ke XIV dari konstitusinya yang menyatakan “setiap negara (bagian) dilarang untuk merampas hak untuk hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*) atau hak kepemilikan (*property*) dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) atau membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dengan orang lain (*equal protection of law*) (Munir Fuady: 202). Bentuk lain yang bisa diterima oleh tersangka terdakwa terpidana bahkan sampai pada kewajiban menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hal inilah yang sangat mudah menyiksa batin mereka. Perlakuan-perlakuan buruk tersebut hanya mungkin dilakukan oleh

aparatus Lembaga Pemasyarakatan, sebagai aparat negara sipil dalam lembaga pemerintah tersebut. Di sisi lain perlakuan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kontradiktif dengan apa yang diuraikan tadi. Terhadap narapidana tertentu diberikan pelayanan khusus dengan menyediakan fasilitas yang sangat baik tidak sebagaimana narapidana pada umumnya. Terutama bagi narapidana yang sebelumnya memiliki pengaruh, memiliki harta kekayaan yang melimpah. Keistimewaan yang dimaksud disini berupa pemberian fasilitas yang berbeda dengan narapidana lainnya seperti kamar mewah peralatan dalam kamar tahanan yang lebih baik dari kamar narapidana yang lain. Terdapat narapidana yang ruangnya dibuat sedemikian rupa agar narapidana tersebut hidup nyaman dalam menjalani pemidanaan. Kasus lain ada pula narapidana yang bebas melancong, menonton pertandingan olah raga diluar Lembaga Pemasyarakatan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Tentang narapidana keluar Lembaga Pemasyarakatan bukan berarti tidak diperbolehkan, hal ini bisa dilakukan sepanjang sesuai aturan perundang-undangan. Disisi lain ada narapidana yang menjalankan bisnis haram seperti kasus yang menjeratnya masuk hotel prodeo itu. Hal seperti ini menjadi bahan sorotan bagi masyarakat, artinya ada

permasalahan ada ketidakseimbangan atau kesenjangan antara aturan yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dari sisi aparat Lembaga Pemasyarakatan seperti diungkapkan oleh seorang anggota DPR Komisi III, Muhammad Syafii menilai permasalahan terkait Lembaga Pemasyarakatan bersumber dari integritas para penjaga lapas. Syafii menyoroti peristiwa adanya narapidana kasus korupsi yang bebas keluar-masuk Lapas dan pelesiran di luar Lapas. Meminta agar rekrutmen SDM-nya betul-betul memilih calon-calon kalapas (Kepala Lapas) dan sipir yang punya integritas. Dicontohkan juga bahwa kondisi di suatu Lapas, ketika satu penjaga lapas mengawal 197 narapidana. Penjaga tersebut tak keberatan karena dari 197 orang tersebut, sipir akan kebagian "jatah". "Jadi kalau satu hari ada keluarga yang mau nengok, mau masuk pintu sini bayar dulu, pintu sana bayar dulu. Maka dia enggak mau melepas yang 197 tahanan itu, "Penulis menyadari tidak memiliki data lengkap tentang perbuatan melawan hukum dimaksud tadi. Akan tetapi hal ini bisa kita baca dalam pemberitaan media massa baik elektronik maupun surat kabar dan media pemberitaan lainnya, bukan menjadi rahasia umum bahwa ada narapidana yang dapat keluar Lembaga Pemasyarakatan tidak mengikuti prosedur di Lembaga Pemasyarakatan, seperti bepergian

melancong, menonton pertandingan olah raga, dan lain-lain.

Menarik untuk dikaji pelaksanaan Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bagaimana hakim pengawas dan pengamat (wasmat) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) telah diatur mengenai fungsionalisasi masing-masing sub sistem, akan tetapi Hakim dengan Undang Undang kekuasaan Kehakiman memiliki peranan sendiri sebagaimana sub sistem yang lain namun peran hakim boleh dikatakan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dan harapan pencari keadilan seolah-olah berada di pundak hakim peradilan pidana. Tujuan daripada sistem peradilan pidana itu sendiri adalah untuk memenuhi espektasi masyarakat dalam upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan.

Tahapan-tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana sudah diatur sedemikian rupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tahap-tahap dimaksud dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berlainan yaitu : Tahap penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan,

Peradilan oleh Hakim Pengadilan dan Pelaksanaan pemidanaan oleh Lembaga Pemasyarakatan, serta lembaga Advokat sebagai penasehat hukum tersangka, terdakwa, terpidana. Lembaga-Lembaga ini masing-masing oleh Undang-Undang diberikan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Dapat dikemukakan bahwa Penyidik yang melakukan penyidikan secara umum tugas dan kewenangannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara. Penuntut Umum (Jaksa) dengan tugas atau kewenangan secara umum melakukan penuntutan dengan jalan membuat surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penyidik, melakukan eksekusi terhadap putusan Hakim.

Hakim dalam tahap peradilan secara umum tugas dan kewenangannya adalah membuat atau menjatuhkan putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Putusan dimaksud dilakukan setelah melalui proses pembuktian di persidangan antara lain memeriksa saksi-saksi, alat bukti, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Apabila hasil pembuktian dinyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, maka Hakim membuat putusan bebas. Sebaliknya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Undang-Undang, maka dijatuhi pidana yang ditindak lanjuti oleh

Jaksa Penuntut Umum dengan mengeksekusi sesuai putusan Hakim. Proses selanjutnya adalah diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Tugas dan wewenang Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap narapidana agar apa yang menjadi tujuan daripada pemidanaan dapat tercapai yaitu agar terpidana kelak setelah selesai menjalani hukuman menjadi baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan kembali dapat diterima masyarakat (*resosialisasi*) sebagaimana masyarakat biasa lainnya. Di dalam Lembaga Pemasyaraktan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut (Djisman Samosir: 198). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila dicermati secara umum dan keseluruhan, terdapat hal yang dalam prakteknya luput dari perhatian orang dan hal ini menarik untuk dikaji. Banyak kalangan menganggap bahwa peran Hakim hanya dalam lingkup tugas peradilan pidana secara sempit semata yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana (*ajudikasi*)

saja, berdasarkan pengalaman penulis sebagai mantan Polisi, tugas dan wewenang yang dimiliki Hakim sudah masuk dan mulai sejak dari tahap penyidikan (*pra-ajudikasi*) seperti dalam penanganan dan penetapan gugatan pada lembaga Pra-Peradilan yang diajukan tersangka karena dianggap tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi atau penuntutan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan pemidanaan (*pasca-ajudikasi*) dalam hal ini pengawasan terhadap putusan pengadilan.

Tentang pelaksanaan putusan pengadilan, dapat diartikan bahwa status seorang pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan disebut tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan pada tahap penuntutan disebut terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Setelah hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka dinyatakan sebagai terpidana yaitu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka dijatuhi pidana. Setelah dilaksanakan eksekusi, maka selanjutnya dilaksanakan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan agar dapat diketahui kesenjangan antara apa yang diputuskan oleh Hakim, dan

kenyataan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Syaiful Bakhri: 211). Dalam kondisi seperti ini, ia harus menjalani pidanadibina agar kelak kembali menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Lembaga yang dibentuk untuk menangani Lembaga Pemasyarakatan, bertugas menyiapkan terpidana agar dapat merubah sikap dan perilaku sehingga kelak dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya tanpa adanya beban stigma atau label sebagai seorang penjahat. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana (UU Nomor 12 Tahun 1995). Di lembaga inilah dilakukan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan, sehingga mereka sadar akan kesalahan yang diperbuat, berupaya memperbaiki diri, merenung dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana lagi setelah selesai menjalani pemidanaan dan kembali di tengah-tengah masyarakat. Harus diingat bahwa dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah terpidana harus tetap memperoleh asas persamaan didepan hukum, memperoleh keadilan yang sesuai

dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum, harus ada jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum (*equality before the law atau gelijkheid van ieder voor de wet*), bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut *forum privilegium* atau perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya (Syaiful Bakhri: 72). Undang-Undang sendiri telah memberikan hak-hak pada terpidana, berhasil tidaknya suatu kegiatan ditentukan oleh integritas petugas atau aparat yang melaksanakan, kemudian didukung oleh adanya unsur pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara umum, setiap lembaga telah mempunyai mekanisme pengawasan dari dalam lembaga sendiri, yang disebut sebagai pengawasan internal. Namun efektivitas pengawasan yang bersifat internal ini sering kali dipertanyakan keberadaannya, kurang berfungsi dan tidak membawa lembaganya ke arah yang lebih baik dalam hal mengatasi suatu permasalahan.

Oleh karena itu dianggap masih diperlukan pengawasan lain yang berasal dari luar lembaga (eksternal). Pengawasan eksternal dapat berasal dari masyarakat yang dibentuk khusus dalam melakukan pengawasan terhadap obyek tertentu atau bisa juga dari sesama lembaga penegak hukum (sub sistem lain) dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pengawas yang dimaksud penulis disini adalah Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum pada Pasal 277 ayat (1) dan ayat (2).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada Penelitian ini penulis menggunakan metode hukum normatif (*juridic normative*) yaitu dengan mengkaji data sekunder (Ronni Hanitijo Soemitro: 24), yang berkaitan dengan sistem Peradilan Pidana dimana Hakim di Pengadilan memiliki peran pengawasan selain memutus perkara sinergi dengan aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana selama menjalani pemidanaan, sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

Undang-Undang No.12 tahun 1995. Tentang Pemasarakatan.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian pada penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data untuk menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

## **C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan (Surjono Soekanto: 5) yakni meneliti dan menganalisis sumber bacaan yang bersifat teoritis ilmiah sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisa persoalan yang diteliti.

## **D. Teknik Analisis**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis karena tidak menggunakan rumus-rumus dan angka-angka dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu cara berfikir yang berawal dari pengetahuan

umum dan berakhir pada pengetahuan baru yang khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hakim Pengawas dan Pengamat**

Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan. Hakim tersebut disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua (2) tahun. Dalam hal putusan Pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan Hakim sebagai pejabat diharapkan juga mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan itu dijalankan semestinya, baik oleh narapidana sendiri maupun aparat pelaksana di Lembaga Pemasarakatan. Artinya tugas Hakim berlanjut dengan melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan yang dijatuhkan. Dengan adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim tersebut, maka Hakim akan dapat mengetahui hasil yang baik maupun buruk dari suatu putusan Pengadilan. Hal yang penting dipahami disini adalah adanya kerjasama antar lembaga sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana khususnya antara Hakim (Pengadilan) dengan Kejaksaan dan Lembaga Pemasarakatan (Andi Hamzah: 318). Lembaga pengawasan yang aktif

sesudah putusan dijatuhkan ialah Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat). Tujuan dibentuknya Lembaga ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan mulai dari eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa sampai kepada pelaksanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan, bahkan setelah terpidana selesai menjalani pemidanaan.

## **B. Landasan Hukum**

Hakim Wasmat diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Bab XX Pasal 277 s/d 283 KUHAP tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, landasan yang lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Hakim Wasmat mempunyai tugas mengawasi dan mengamati agar terdapat suatu jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri

dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 ayat 1 KUHAP). Karena pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau tindakan balas dendam atas perbuatan narapidana melainkan pembinaan narapidana baik secara psikis maupun fisik agar siap kembali ke dalam lingkungan masyarakat sebagai manusia yang taat pada hukum. Untuk menjamin bahwa putusan Hakim dilaksanakan dengan semestinya dibentuk satu Lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat, Lembaga ini melakukan pengamatan sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Bahan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya (Pasal 280 ayat (2) KUHAP); Pengamatan tidak hanya sebatas pada saat narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidananya (Pasal 280 ayat (3) KUHAP). Tugas pengawasan yang dalam hal ini ditujukan pada jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat dirinci sebagai berikut; a) Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri; b) Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara

pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan terpidana; c) Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya; d) Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana-narapidana bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi; e) Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan; f) Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah

Departemen Kehakiman dalam rangka menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah, serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun luarnya. Sedangkan pengertian pengamatan disini yang ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian pembinaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamat adalah: a) Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor (antara lain): tipe dari perilaku tindak pidana (misalnya residivis dll), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dll), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar, kurang dsb), keadaan lingkungannya (tunasusila dsb), catatan pekerjaannya (pengangguran, dll), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dll), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua orang atau lebih), keadaan psikisnya dan lain-lain; b) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti

cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum, data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI., Menteri Kehakiman RI., dan Jaksa Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada Hakim-Hakim yang telah memutuskan perkara narapidana yang bersangkutan agar mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran Hakim Pengawas dan Pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing. Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan Pengadilan Militer) yang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di mana Hakim Pengawas dan Pengamat yang

bersangkutan bertugas. Ini berarti bahwa:

- a) Tidak selamanya seorang Hakim Pengawas dan Pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di mana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya;
- b) Adanya kemungkinan seorang Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mempunyai subyek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat Lembaga Pemasyarakatan.

### **C. Mekanisme Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat**

Tahap-tahap pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

- 1) Diawali dari Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dan kepada Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama (pasal 278 KUHP);
- 2) Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari

kerja dan untuk diketahui dan ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (pasal 279 KUHAP); 3) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan serta pengaruh timbal-balik antara perilaku narapidana dan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (pasal 280 KUHAP); 4) Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut (pasal 281 KUHAP); 5) Hakim dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP). Begitulah gambaran mengenai mekanisme kerja Hakim Pengawas dan Pengamat dimana harus memenuhi tata cara (Standar Operasional Prosedur) yang jelas praktis

dan pragmatis. Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan pengumpulan data/fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan, murni tanpa pengaruh opini yang sifatnya subyektif. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kekeliruan dalam membuat kesimpulan dan saran yang pada ujungnya merugikan dan tidak bermanfaat. Setelah memahami mekanisme dan hakekat dari pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, maka penulis berpendapat bahwa efektivitas pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan masih belum tercapai sesuai harapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, maka pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan hanya sekedar membuat laporan hasil pengawasan semata, sedangkan tindak lanjutnya tidak diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu guna mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat perlu dikaji kembali aturan perundang-undangan yang ada dengan membuat regulasi baru atau dengan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan sehingga *outcome* dari hasil pengawasan dapat dirasakan dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) dimaksudkan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. dan dilaksanakan oleh Hakim dengan masa jabatan dua tahun. Tujuan daripada pengawasan dan pengamatan ini adalah untuk melihat secara langsung pelaksanaan putusan yang dijatuhkan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan apabiladikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Akan tetapi dalam kenyataannya eksistensi Lembaga Pemasyarakatan ini masih perlu dipertanyakan mengingat masih adanya permasalahan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan tersebut dilakukan, baik oleh narapidana maupun aparat lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tadi, maka penulis menyarankan agar tindak lanjut dari temuan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap fakta-fakta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh narapidana harus jelas. Selain daripada itu ketegasan juga harus dilakukan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang

melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap narapidana binaannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 itu sendiri, adalah merupakan Undang-Undang Pokok yang harus dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pelaksana, agar terjadi sinergitas dengan lembaga Hakim dan sub-sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H dan S. Rahayu 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bambang, P. 1993 *Pola Dasar teori-asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia Bandung
- Karyadi, 1981 *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia Jakarta.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Komentor Atas KUHAP*, cet.ke-2, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.89
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* edisi kedua, cet,ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ratna Nurul, *Praperadilan dan ruang lingkupnya*, akademika Presindo Jakarta
- Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Surjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, penerbit Universitas Indonesia.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan;
- Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.